



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 292 / III.10 / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa selain memiliki tugas pokok mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil, secara mandiri Widyaiswara memiliki tugas melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, menyusun dan konsultasi, serta pengembangan profesi lainnya dalam upaya membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dipandang perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi pejabat fungsional Widyaiswara UPTD Balai Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bantuan biaya operasional kepada Pejabat Fungsional Widyaiswara yang nama, jabatan dan besarnya bantuan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang tugas-tugas Widyaiswara dibidang penelitian, membuat karya tulis, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan konsultasi dan pengembangan profesi, serta untuk meningkatkan kapasitas Widyaiswara dan kualitas Diklat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor Kode Rekening 1.15.01.01.20.5.2.1.02.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 292 / III.10 / HK / 2009****TANGGAL : 25 Maret 2009****DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYISWARA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG YANG MEMPEROLEH BANTUAN
BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2009**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA BANTUAN/ BULAN (Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
1	Hasbian Hasan, S NIP. 19530714 197803 1 005	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	Diberikan bantuan biaya operasional dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.15.01.01.20.5 .2.1.02.01
2	Herry Noer, SE, MM NIP.19580318198303 1 005	Pembina (TV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
3	Ir. Trika NIP. 19631110 199103 2 006	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
4	A. Rony Effendy, SH NIP. 19500404 197503 1 002	Penata (III/c)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
5	Hendrik NL Tobing, SH NIP. 19631124 199103 1002	Penata (III/c)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU